



PUTUSAN
Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDIT SUCIPTO, bertempat tinggal di Dusun Rawasari RT 014 RW 007, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

M E L A W A N

PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA RSO Bandung (Djarum), beralamat di Blok Sukahayu, RT 89, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA SUDRAJAT, S.H., WIDI CAKRAWAN, S.H., INDRA P. HARDIAN, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum "ISW ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT", beralamat di Jalan Buah Batu Nomor 221, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A32/SK/IX/2020/ISW tanggal 14 September 2020, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/PDT/ 2021/PT BDG tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pedagang rokok yang salah satu suppliernya / pengirimnya adalah PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM), hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang (24 tahun).
2. Bahwa untuk mendapatkan kiriman rokok dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM), PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) mensyaratkan kepada Penggugat harus mempunyai Bank Garansi / jaminan dari Bank, maka dengan begitu PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) akan melakukan pengiriman barang ke Toko Penggugat sesuai dengan jumlah yang ada pada jaminan / Bank Garansi di Bank.

Berdasarkan syarat tersebut maka Penggugat mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang dan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan Akta perjanjian kredit dan perjanjian pemberian fasilitas bank garansi di Notaris Kasman Hadi Wijaya, S.H., yang berkedudukan di Kab. Subang nomor .19 sebesar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah) (pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM)) dan Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 550,000,000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) (pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari Supplier lainnya) serta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi nomor 57 sebesar Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) (pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari Supplier lainnya).

3. Atas pinjaman tersebut Penggugat telah mengagunkan asset Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia berupa : Sertifikat Hak Milik nomor 2027/Sukamandijaya, Sertifikat Hak Milik nomor 1296/Sukamandijaya, Sertifikat Hak Milik nomor 1087/Sukamandijaya dan Sertifikat Hak Milik nomor 282/Sukamandijaya.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Karyawan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) yang bernama SONY KURNIAWAN Jabatan Koordinator Sales datang ke Toko Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan hutang sebesar Rp. 1,581,582,500,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), bagaimana mungkin PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) mengirim barang kepada Penggugat melebihi jumlah jaminan / Bank Garansi milik Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, bukankah pengiriman barang oleh PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) kepada Penggugat disesuaikan dengan jumlah jaminan Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan keterangan serta bukti dari PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang pada tanggal 20 Mei 2019 PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) telah menerima pembayaran dari Penggugat melalui PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, sesuai bukti pembayaran dari PT. Bank Danamon Indonesia nomor 9214019052000004 sebesar Rp. 700,000,000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan nomor 9214019052000008 sebesar Rp. 300,000,000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga total pembayaran Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 1,000,000,000,- (*satu milyar rupiah*).

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Penggugat menerima surat somasi (teguran) dari Kantor Advokat dan Legal Konsultan ISW Advocates and Legal Consultant yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2020, Kami INDRA SUDRAJAT S.H dan WIDI CAKRAWAN S.H., beserta rekan lainnya para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISW Advocates and Legal Consultant yang beralamatkan di Jl. Buahbatu No. 221, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami, IGN SUGIAN SINANTO, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA (selanjutnya disebut KLIEN). Bersama surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa Klien kami adalah Perusahaan Distributor rokok yang mendistribusi produk rokok yang diproduksi oleh PT Djarum, Tbk.*
2. *Bahwa KLIEN kami telah mendistribusikan produk rokok terhadap saudara dimana kedudukan saudara adalah pelanggan KLIEN kami dengan dengan nomor kode pelanggan 30801039*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa KLIEN kami telah mengirimkan produk rokok terhadap saudara berdasarkan faktur nomor OOB1900549 dengan tanggal faktur 3 mei 2019 serta tanggal jatuh tempo pembayaran 10 mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 798.754.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
4. Bahwa adapun kewajiban yang sudah saudara bayarkan adalah sebesar Rp.234.689.800 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)
5. Bahwa masih ada sisa kewajiban yang harus saudara bayarkan dan hingga saat ini saudara belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada KLIEN kami secara seluruhnya.
6. Bahwa berdasarkan macetnya penyelesaian kewajiban saudara tersebut, maka KLIEN kami telah mengalami kerugian sebesar Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
7. Maka berdasrakan hal tersebut di atas, kami melayangkan TEGURAN agar saudara mengembalikan seluruh biaya sisa pembayaran produk yang telah KLIEN kami berikan kepada saudara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima.
8. Guna menunjukan itikad baik saudara, maka kami mengundang saudara untuk hadir guna membicarakan penyelesaian kewajiban saudara pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2020
Tempat : Kantor DSO Djarum subang, Jl. Arif Rahman Hakim
No.59 Dangdeur, Kabupaten Subang.
Pukul : 13:00 WIB
9. Apabila saudara tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban saudara, maka akan sangat terpaksa kami mengambil segala tindakan hukum yang tentunya akan merugikan kepentingan saudara
10. Bahwa apabila terdapat pemalsuan data,keterangan, identitas atau apapun yang mengarah kepada perbuatan pidana maka kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib guna di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.
7. Berdasarkan surat somasi yang telah Penggugat terima bahwa sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564,055,200,- (*lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*) adalah tidak benar karena faktanya adalah hutang Penggugat dari total Rp. 1,581,582,500,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) telah dibayar oleh PT. Danamon Indonesia sebesar Rp. 1,000,000,000,- (*satu milyar*) maka sisanya adalah Rp. 581,582,500,- (*lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) kemudian berdasarkan somasi pada halaman 1 paragraf terakhir nomor 4 dinyatakan bahwa Penggugat telah membayar kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 234,689,800,- (*dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*) sehingga Rp. 581,582,500,- (*lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dikurangi Rp. 234,689,800,- (*dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*) maka total sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) pertanggal 14 Agustus 2020 bukan Rp. 564,055,200,- (*lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*) melainkan sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*), berdasarkan bukti dan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka patut kiranya yang Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara *A quo* menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

7. Berdasarkan surat somasi pada halaman .2 nomor 6 yang menyatakan bahwa pembayaran Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) "MACET" adalah tidak benar dikarenakan pada tanggal 7 Agustus 2020 Penggugat masih melakukan pembayaran kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp. 150,000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai tanda terima dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) nomor 190000392. Bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM).

Bahwa agar supaya tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini tidak illusionir, maka sah dan berdasar secara hukum apabila Penggugat menentukan jumlah kerugian Immateril Penggugat karena salah satunya yaitu nama baik Penggugat telah tercoreng di mata mitra

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja serta customer dan supplier Penggugat sehingga supplier/mitra kerja Penggugat yang dahulu sering mengirim barang kepada Penggugat saat ini sudah tidak mengirim barang lagi kepada Penggugat (*meninggalkan Penggugat*), oleh karena itulah Penggugat mengalami kerugian yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 500,000,000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas .I.B Subang untuk memanggil Tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 346,892,700,- (*tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 500,000,000,- (*lima ratus juta rupiah*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan.

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- I. Bahwa Tergugat dalam menanggapi Gugatan yang diajukan Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;
- II. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat poin 4 hal 2 yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Karyawan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) yang bernama SONY KURNIAWAN Jabatan Koordinator Sales datang ke Toko Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan hutang sebesar Rp. 1.581.582.500,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG



lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bagaimana mungkin PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) mengirim barang kepada Penggugat melebihi jumlah jaminan/ Bank Garansi milik Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, bukankah pengiriman barang oleh PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) kepada Penggugat disesuaikan dengan jumlah jaminan Penggugat.”

III. Bahwa sebenarnya Karyawan Tergugat yang bernama SONY KURNIAWAN membawa Surat Pernyataan Kesanggupan Cicilan dan menawarkan beberapa pilihan cicilan kepada Penggugat agar Tergugat dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat dengan nilai cicilan yang rasional, akan tetapi Penggugat menolak untuk menandatangani pilihan saran jumlah cicilan yang diajukan oleh Tergugat.

IV. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 4-5 yang menyatakan:

“.....Rp. 581.582,500,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 234.689.800,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) maka total sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) pertanggal 14 Agustus 2020 bukan Rp. 564,055,200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) melainkan sebesar Rp. 346.892.700,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Berdasarkan bukti dan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka patut kiranya yang Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara A quo menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.364.892.700,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).”

V. Bahwa nilai produk yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan:

1. Faktur Nomor OOB1900526 dengan Tanggal Faktur 30 April 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 7 Mei 2019 dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 782.837.500,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).

2. Faktur Nomor OOB1900549 dengan Tanggal Faktur 3 Mei 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 10 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 798.754.000,-. (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- VI. Bahwa Penggugat telah salah menghitung sisa utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang pada dasarnya jika dikalkulasikan antara jumlah tagihan utang Penggugat yaitu Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi nilai Bank Garansi sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta dikurangi titipan yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) adalah Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- VII. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dan tidak terbantahkan utang yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah Rp. 564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- VIII. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan kerugian Immaterial yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- IX. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada serta tidak ada kaitan langsung dengan Tergugat.
- X. Bahwa kerugian immaterial itu haruslah berdampak langsung kepada Penggugat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.650/PK/Pdt/1994 yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371. 1372 KUHPerdara ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*".
- XI. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo* kecuali hal-hal yang sudah kami tanggapi diatas.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa pada dasarnya Gugatan Rekonvensi ini tidak tergantung (assessor) pada Gugatan Konvensi dan dapat berdiri sendiri serta dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan suplier rokok yang memenuhi kebutuhan rokok di toko Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana Nomor Kode Pelanggan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah 30801039.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan suplai rokok kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan pada:
 1. Faktur Nomor OOB1900526 dengan Tanggal Faktur 30 April 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 7 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 782.837.500,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah).
 2. Faktur Nomor OOB1900549 dengan Tanggal Faktur 3 Mei 2019 serta Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran 10 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp. 798.754.000,-. (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan jaminan berupa Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G011958 tanggal 8 Mei 2018 dan Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G0177979 tanggal 29 Maret 2019 sebagai payment bond yang dapat diklaim oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila terjadi wanprestasi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan/atau apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar kewajibannya hingga saat batas waktu tempo pembayaran berakhir.
7. Bahwa hingga waktu jatuh tempo Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) faktur tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui pegawainya SONY KURNIAWAN menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar dapat menandatangani

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesanggupan Cicilan sejumlah Rp.1.581.582.500,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan pilihan jumlah cicilan yang dapat dipilih sehingga dapat memudahkan pembayaran Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak kebijakan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

8. Yang Mulia Majelis Hakim, ada pertanyaan besar dari kami kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai kemana produk rokok dengan nilai tersebut diatas sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat membayar sampai batas waktu jatuh tempo berakhir???

Bahkan hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memasarkan produk rokok kami yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui pihak ketiga.

9. Bahwa melihat kondisi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar kewajibannya setelah waktu jatuh tempo berakhir, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Klaim/Tagihan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk agar mencairkan jaminan yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G011958 tanggal 8 Mei 2018 dengan nominal Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
2. Bank Garansi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor 01101G0177979 tanggal 29 Maret 2019 dengan nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

10. Bahwa dengan diterimanya Bank Garansi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka sisa kewajiban utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 581.582.500,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Bahwa terhadap sisa utang tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan titipan pembayaran dengan cicilan sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah	Keterangan
22 Juli 2019	Rp. 10.927.300,-	Melalui Rek BCA Desi
30 September 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
7 Oktober 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
14 Oktober 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
21 Oktober 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
28 Oktober 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
4 November 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
11 November 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
18 November 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
25 November 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
2 Desember 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
9 Desember 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
17 Desember 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
23 Desember 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
30 Desember 2019	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
6 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
13 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
20 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
27 Januari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
3 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
10 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
17 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
24 Februari 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
2 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
9 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
16 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
23 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
27 Maret 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
7 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
13 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
20 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
27 April 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
4 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
11 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
18 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
26 Mei 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
1 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
8 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Melalui Rek BCA Desi
15 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
22 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
29 Juni 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
6 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
13 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
20 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
27 Juli 2020	Rp. 150.000,-	Titip ke Sales
Total		Rp. 17.527.300,-
Terhitung :		



(tujuh belas juta limaratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik dengan secara sepihak melakukan pembayaran serta menolak pilihan cicilan yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
13. Bahwa dengan dicairkannya *payment bond* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta titipkan cicilan yang telah disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.17.527.300,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) maka sisa utang atau kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:

Rp. 1.581.582.500 – (Rp. 1.000.000.000+Rp.17.527.300)

= Rp. 564.055.200,-

(lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Bahwa kemudian kami melayangkan Surat Somasi dengan Nomor S11/S.Kel-Som/ISW/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat mengembalikan sisa utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai **Rp.564.055.200,-** (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengirim surat jawaban terhadap somasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 14 Agustus 2020 yang pada intinya mengakui bahwa nilai utang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah senilai **Rp. 346.982.700,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
15. Bahwa dikarenakan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakui nilai utang adalah sebesar **Rp.346.982.700,-** (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sama sekali tidak berlandaskan hukum, karena pada dasarnya sisa utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah senilai **Rp.564.055.200,-** (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu



dua ratus rupiah) maka pada tanggal 27 Agustus 2020 kami mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna meminta klarifikasi mengenai jawaban somasi yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampaikan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menghadiri undangan tersebut.

16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan berakhir, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.**

17. Bahwa jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah senilai **Rp.564.055.200,-** (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhinya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah lalai menjalankan prestasinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakibatkan kerugian yang diakibatkan kenaikan selisih harga rokok selama 1 (satu) tahun dengan perbandingan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.564.055.200,- pada tahun 2019 dikonversi menjadi harga rokok pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 659.900.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

20. Bahwa berdasarkan nilai konversi tersebut diatas, maka kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah:

Rp. 659.900.000 - Rp.564.055.200 = Rp. 96.090.000,-
(sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah)

21. Bahwa akibat tidak dijalkannya prestasi oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak batas waktu jatuh tempo terdekat yaitu pada bulan Mei 2019, maka layak dibebankan Bunga Kompensatoir sebesar 9,85% per tahun dengan penentuan bunga berdasarkan Suku Bunga Dasar Kredit untuk Usaha Korporasi di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tbk. yaitu sebesar $\text{Rp.} 564.055.200 \times 9,85\% : 12 \text{ bulan} = \text{Rp.} 4.629.953,-$ (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)/bulan.

22. Maka bunga kompensatoir yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak Mei 2019 sampai dengan September 2020 adalah $\text{Rp.} 4.629.953 \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp.} 120.378.778,-$ (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
23. Bahwa demi terciptanya keadilan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, perlu ditetapkan bunga moratoir dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 ([Staatsblad. No. 22/1848](#)) adalah sebesar 6% per tahun dan berlaku sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyelesaikan semua kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
24. Bahwa besaran nilai bunga moratoir tersebut adalah:
 $\text{Rp.} 564.055.200 \times 6\% : 12 = \text{Rp.} 2.820.276,-$ (dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jumlah kewajiban serta ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah:
 $\text{Rp.} 564.055.200 + \text{Rp.} 96.090.000 + \text{Rp.} 120.378.778$
 $= \text{Rp.} 780.523.978,-$ (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) disertai dengan bunga moratoir sebesar **Rp. 2.820.276,-** (dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan.
26. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
27. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Kami memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Subang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa utang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp.564,055,200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo berakhir;
2. Menetapkan utang pokok Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah senilai Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
3. Menetapkan bunga kompensatoir sebesar Rp. 4.629.953,- (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan;
4. Menetapkan bunga moratoir sebesar Rp. 2.820.276,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan;
5. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang pokok secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian berdasarkan kenaikan harga rokok dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 96.090.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga kompensatoir sebesar Rp.120.378.778,-(seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo berakhir;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan utang pokok Tergugat Rekonvensi sebesar kepada Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.564.055.200,- (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 18 Desember 2020, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Desember 2020 melalui Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 04 Januari 2021 melalui Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sejak pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Perkara) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Desember 2020 dan kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2020 dihadiri Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang menyatakan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding terdapat perjanjian sehingga Pemohon Banding dinyatakan Wanprestasi, adalah pertimbangan yang salah karena hubungan Pemohon Banding dengan Termohon Banding adalah Mitra dagang penjualan rokok, sehingga antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding tidak terdapat perjanjian apapun dan sampai dengan hari ini pun Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Termohon Banding.
2. Pertimbangan Hukum pada halaman 25 Paragraf 5 menyatakan "bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Banding) telah mengajukan bukti surat bertanda PR-4 berupa Perjanjian kerjasama No. 010/SBG/Dist/02/2014 dimana dalam bukti tersebut Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak pertama menunjuk Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sebagai pihak kedua sebagai penyalur rokok yang dipasarkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan suatu jaminan (Bank Garansi) serta disepakati pula bahwa jatuh tempo pengambilan rokok sesuai dengan batas waktu yang tertera dalam faktur", padahal antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding tidak ada perjanjian tertulis, sehingga tidak benar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang mengenai "Perjanjian Kerjasama".
3. Termohon banding telah mengirimkan supplai Rokok kepada Pemohon Banding menurut keterangannya melebihi dari garansi di Bank Danamon yang dimiliki oleh Pemohon Banding, maka hal inilah yang seharusnya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie, mana mungkin garansi milik Pemohon Banding di Bank Danamon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) kemudian dikirim rokok oleh Termohon Banding sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila hal ini benar maka bukanlah kesalahan Pemohon banding melainkan kesalahan Termohon Banding.

4. Pokok perkara antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding adalah sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Penggugat adalah seorang pedagang rokok yang salah satu suppliernya/pengirimnya adalah PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM), hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang (24 tahun).
- 4.2. Bahwa untuk mendapatkan kiriman rokok dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM), disyaratkan Penggugat harus mempunyai Bank garansi/jaminan, maka dengan begitu PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) akan melakukan pengiriman barang ke Toko Penggugat sesuai dengan jumlah yang ada pada jaminan/Bank Garansi di Bank.
- 4.3. Berdasarkan syarat tersebut maka Penggugat mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang dan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan Akta perjanjian kredit dan perjanjian pemberian fasilitas bank garansi di Notaris Kasman Hadi Wijaya, S.H., yang berkedudukan di Kab. Subang nomor 19 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk membayar kiriman barang dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM)) dan Kredit Rekening Koran sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) (pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari Supplier lainnya) serta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi nomor 57 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (pembiayaan ini digunakan untuk membayar kiriman barang dari Supplier lainnya).
- 4.4. Atas pinjaman tersebut Penggugat telah mengagunkan asset Penggugat kepada PT. Bank Danamon Indonesia berupa : Sertifikat Hak Milik nomor 2027/Sukamandijaya, Sertifikat Hak Milik nomor 1296/Sukamandijaya, Sertifikat Hak Milik nomor

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1087/Sukamandijaya dan Sertifikat Hak Milik nomor 282/Sukamandijaya.

- 4.5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Karyawan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) bernama SONY KURNIAWAN Jabatan Koordinator Sales datang ke Toko Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan hutang sebesar Rp1.581.582.500,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), bagaimana mungkin PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) mengirim barang kepada Penggugat melebihi jumlah jaminan/Bank Garansi milik Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, bukankah pengiriman barang oleh PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) kepada Penggugat disesuaikan dengan jumlah jaminan Penggugat.
- 4.6. Bahwa berdasarkan keterangan serta bukti dari PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang pada tanggal 20 Mei 2019 PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) telah menerima pembayaran dari Penggugat melalui PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Pamanukan Subang, sesuai bukti pembayaran dari PT. Bank Danamon Indonesia nomor 9214019052000004 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan nomor 9214019052000008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total pembayaran Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 4.7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Penggugat menerima surat somasi (teguran) dari Kantor Advokat dan Legal Konsultan ISW Advocates and Legal Consultant yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan sebagai berikut :
- Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2020, Kami INDRA SUDRAJAT S.H dan WIDI CAKRAWAN S.H., beserta rekan lainnya para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISW Advocates and Legal Consultant yang beralamatkan di Jl. Buahbatu No. 221, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan klien kami, IGN SUGIAN SINANTO, dalam jabatannya sebagai Direktur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA (selanjutnya disebut KLIEN).

Bersama surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Klien kami adalah Perusahaan Distributor rokok yang mendistribusi produk rokok yang diproduksi oleh PT Djarum Tbk.
2. Bahwa KLIEN kami telah mendistribusikan produk rokok terhadap saudara dimana kedudukan saudara adalah pelanggan KLIEN kami dengan dengan nomor kode pelanggan 30801039
3. Bahwa KLIEN kami telah mengirimkan produk rokok terhadap saudara berdasarkan faktur nomor OOB1900549 dengan tanggal faktur 3 mei 2019 serta tanggal jatuh tempo pembayaran 10 Mei 2019 dengan jumlah harga sebesar Rp798.754.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
4. Bahwa adapun kewajiban yang sudah saudara bayarkan adalah sebesar Rp234.689.800,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
5. Bahwa masih ada sisa kewajiban yang harus saudara bayarkan dan hingga saat ini saudara belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada KLIEN kami secara seluruhnya.
6. Bahwa berdasarkan macetnya penyelesaian kewajiban saudara tersebut, maka KLIEN kami telah mengalami kerugian sebesar Rp564.055.200,00 (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
7. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, kami melayangkan TEGURAN agar saudara mengembalikan seluruh biaya sisa pembayaran produk yang telah KLIEN kami berikan kepada saudara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima.
8. Guna menunjukan itikad baik saudara, maka kami mengundang saudara untuk hadir guna membicarakan penyelesaian kewajiban saudara pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2020

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Kantor DSO Djarum subang, Jl. Arif Rahman
Hakim No.59 Dangdeur, Kabupaten Subang.

Pukul : 13:00 WIB

9. Apabila saudara tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban saudara, maka akan sangat terpaksa kami mengambil segala tindakan hukum yang tentunya akan merugikan kepentingan saudara
10. Bahwa apabila terdapat pemalsuan data, keterangan, identitas atau apapun yang mengarah kepada perbuatan pidana maka kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib guna di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan surat somasi yang telah Penggugat terima bahwa sisa hutang Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM) sebesar Rp564.055.200,00 (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah tidak benar karena faktanya adalah hutang Penggugat dari total Rp1.581.582.500,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayar oleh PT. Danamon Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), maka sisanya adalah Rp581.582.500,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian berdasarkan somasi pada halaman 1 paragraf terakhir nomor 4 dinyatakan bahwa Penggugat telah membayar kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) sebesar Rp234.689.800,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), sehingga Rp581.582.500,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp234.689.800,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), maka total sisa hutang Penggugat pertanggal 14 Agustus 2020, bukan Rp564.055.200,00 (lima ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), melainkan sebesar Rp346.892.700,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan bukti dan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka patut kiranya Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara a quo menyatakan hutang Penggugat kepada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp346.892.700,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

- 4.8. Berdasarkan surat somasi pada halaman .2 nomor 6 yang menyatakan bahwa pembayaran Penggugat kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) "MACET" adalah tidak benar dikarenakan pada tanggal 7 Agustus 2020 Penggugat masih melakukan pembayaran kepada PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai tanda terima dari PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT. SCM) nomor 190000392. Bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan PT. Sumber Cipta Multiniaga (PT.SCM).

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding yang semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 36 / Pdt.G / 2020 / PN.Sng tertanggal 15 Desember 2020.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Banding.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo ex bono.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020 yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena alat-alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan berapa nilai/sisa hutang yang masih menjadi tanggungan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibayar kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, hanya pengulangan semata dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Rabu, tanggal 17 Februari 2021**, oleh kami Heru Mulyono, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Ester Siregar, SH, MH,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kharlison Harianja, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: Hendayani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd

Ttd

1. Ester Siregar, SH, MH.

Heru Mulyono, SH, MH.

Ttd

2. Kharlison Harianja, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendayani, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)